



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Trenggalek yang berkedudukan di Jalan Akhmad Yani Nomor 4 Trenggalek dalam hal ini diwakili oleh Soemirmo, Nurhadi, Sovi Christiono, Susilowati Handayani dan Dhani Prayoga kesemuanya adalah Karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4730/KC-XVI/MKR/11/2019 tanggal 13 November 2019 dan Surat Tugas Nomor B.4731/KC-XVI/MKR/11/2019 tanggal 13 November 2019 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Ahmad Tohir, Tempat Tanggal Lahir Trenggalek 18 September 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Dusun Gondangrejo RT 27/ RW 12 Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Pekerjaan Perdagangan. Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Ro'atun Ustadah, Tempat Tanggal Lahir Trenggalek, 17 Januari 1970 Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Gondangrejo RT 27/ RW 12 Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Trenggalek pada tanggal 29 November 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jumat, 30 Desember 2016

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.134/6554/12/2016;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM 957 / Desa Tamanan Kec Trenggalek Kab Trenggalek atas nama Ahmad Tohir, tanggal 30 Desember 2016;
- Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 Desember 2016;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Pada Surat Pengakuan Hutang Tergugat I & II mengakui menerima uang pinjaman / kredit Kupedes sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) dan telah dibayar oleh Tergugat sehingga tersisa dan penalty sebesar Rp.140.115.262,- (Seratus empat puluh juta seratus lima belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM 957 / Desa Tamanan Kec Trenggalek Kab Trenggalek atas nama Ahmad Tohir;
- Asli bukti SHM 957 / Desa Tamanan Kec Trenggalek Kab Trenggalek atas nama Ahmad Tohir tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang / Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang / Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.134/6554/12/2016 tanggal 30 Desember

Hal 2 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat menunggak dan penalty total sebesar Rp.140.115.262,- (Seratus empat puluh juta seratus lima belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Tergugat I & II;

d. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.134/6554/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran setiap bulan (36 kali angsuran) dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Perjanjian Hutang sebesar Rp. 5.516.700,- (Lima juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan lunas, akan tetapi Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan penalty sebesar Rp.140.115.262,- (Seratus empat puluh juta seratus lima belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini dan penalty sebesar Rp.140.115.262,- (Seratus empat puluh juta seratus lima belas ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

Hal 3 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 137.063.038,- (Seratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM 957 / Desa Tamanan Kec Trenggalek Kab Trenggalek atas nama Ahmad Tohir, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Saya sanggup membayar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Saya minta waktu 6 (enam) bulan
- Saya jualan sapi di tipu orang
- Saya tidak biasa jualan sapi karena kehabisan modal kerugian sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Hal 4 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.134/6554/12/2016, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kwitansi Penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/ Modal Kerja dari BRI Unit Pasar Pon tertanggal 30 Desember 2016, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.350 312180 9690002 atas nama Ahmad Tohir tertanggal 10-11-2012 dan Ro'atun Ustadah Nik. 3503125701700002 tertanggal 09-06-2012, diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3503120601100011 atas nama kepala keluarga Ahmad Tohir, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 957, diberi tanda P-5
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan bukti Penerimaan Agunan atas nama Ahmad Tohir tertanggal 30-12-2016 diberi tanda P-6
7. Fotokopi Surat Kuasa menjual Agunan tertanggal 30 – 12 – 2016, diberi tanda P-7.
8. Fotokopi Rayoff Report Pinjaman atas nama Ahmad Tohir tertanggal 7 November 2019, diberi tanda P-8.
9. Fotokopi Surat Peringatan I No. B.105/TGK/10/2017 tertanggal 10 Oktober 2017, diberi tanda P-9.
10. Fotokopi Surat Peringatan II No. B.134/KU/ADK/APRIL 2018 tertanggal 24 April 2018, diberi tanda P-10
11. Fotokopi Surat Peringatan III No. B.150/KU/ADK/JUNI 2018 tertanggal 7 Juni 2018, diberi tanda P-11.
12. Fotokopi 1 (Satu) Bendel Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan Perusahaan Perseroan (PESERO) PT Bank Rakyat Indonesia Nomor 4, diberi tanda P-12
13. Fotokopi 1 (Satu) Bendel Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (PESERO) PT Bank Rakyat Indonesia Nomor 5, diberi tanda P-13

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-12, dan P-13 fotokopi atas fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Hal 5 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak bersengketa menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan hal lainnya lagi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah wanprestasi sebagaimana tersebut dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi jawab-jinawab yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat, dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor :B.134/6554/12/2016 tanggal 31 Desember 2016
2. Berapakah jumlah hutang berikut bunga yang menjadi kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas, sedangkan untuk Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah dihubungkan dengan Pengakuan Para Tergugat di persidangan bahwa benar Para Tergugat telah meminjam uang sebanyak Rp150.000.000

Hal 6 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.134/6554/12/2016 tanggal 31 Desember 2016 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsuran yang harus di bayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp5.516.700, (lima juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) terdiri dari Pokok Rp4.166.700 (empat juta seratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) dan bunga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai jaminan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan hak milik berupa tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM 957 / Desa Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atas nama Ahmad Tohir dan Para Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan Penggugat dan jawaban Para Tergugat yang tidak membantah jumlah hutang yang di dalilkan Penggugat dan selama proses pemeriksaan Perkara a quo sampai dibacakannya putusan ini Para Tergugat tidak pernah mengangsur kewajibannya sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan hukum Perjanjian Kredit dan Para Tergugat tidak pernah mengangsur kewajibannya sejak angsuran pertama sampai dibacakannya putusan ini sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang, maka Para Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan menanggung kerugian sejumlah Rp. 137.063.038,- (Seratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM 957 / Desa Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atas nama Ahmad Tohir, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Para Tergugat kepada Penggugat dan oleh karena itu petitum Nomor 3 dikabulkan;

Hal 7 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ,Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 137.063.038,- (Seratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM 957 / Desa Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atas nama Ahmad Tohir, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, oleh Hayadi. SH., MH. sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamil Erinto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Hal 8 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamil Erinto

Hayadi. SH., MH

Perincian Ongkos Perkara:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Daftar | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 75.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp 6.000,00 |
| | ----- + |

J u m l a h Rp.216.000,00 (tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Hal 9 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10